



P E N E T A P A N
Nomor 887/Pdt.P/2022/PN Ptk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

TJIAP FHA

Laki-laki Lahir di Sei Bakau Besar tanggal 29 Juni 1974, Agama Buddha Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Karyawan Swasta alamat Jl. Imam Bonjol Gg. Tanjung Harapan II No.63 RT.001 RW.002 Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat permohonan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tertanggal 26 Desember 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 27 Desember 2022, di bawah Register Nomor 887/Pdt.P/2022/PN Ptk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Pontianak pada tanggal 29 Juni 1974 sebagaimana akta Kelahiran No. 750/Ist/2001 tanggal 2 Mei 2001 atas nama TJIAP FHA yang dikeluarkan oleh Catatan sipil Pontianak;
2. Bahwa pemohon bermaksud merubah atau menambah nama pemohon yang semula bernama TJIAP FHA menjadi BONG TJIAP FHA;
3. Bahwa penggantian dan penambahan nama tersebut menyesuaikan nama Marga keturunan orang tua Pemohon dengan nama Bong;
4. Bahwa untuk mendapatkan legalitas penambahan nama pemohon tersebut diatas, maka terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk menambah nama pemohon pada akta kelahiran pemohon yang semula bernama TJIAP FHA menjadi BONG TJIAP FHA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan penambahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya maka Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6171012906740002 tertanggal 29-06-2018 an. TJIAP FHA, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 750/Ist/2001 tertanggal 02 Mei 2001, an. TJIAP FHA, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6171012101080073 tertanggal 21-05-2008, atas nama Kepala Keluarga Tjiap Fha, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat P-1 sampai dengan bukti P-3 berupa foto kopi dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan semua bukti telah bermeterai dan bernilai cukup;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana masing-masing telah disumpah berdasarkan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu:

1. Saksi JUPRIANTO;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menambahkan nama marga pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Nama marga yang hendak ditambahkan Pemohon ke dalam kutipan Akta Kelahirannya tersebut yaitu BONG yang merupakan nama marga Ibu Pemohon;
- Bahwa Nama orang tua Pemohon yaitu ayahnya bernama NYAM NAI SIN dan ibunya bernama BONG KIUN TJIN;
- Bahwa Pemohon mau menambahkan nama marga pada Kutipan Akta Kelahirannya tersebut dengan alasan mengikuti nama marga Ibu Pemohon;

Halaman 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol Gg. Tanjung Harapan II No.63 RT.001 RW.002 Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;

- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut setahu saksi tidak ada pihak lain yang menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi SISMIATI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menambahkan nama marga pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

- Bahwa Nama marga yang hendak ditambahkan Pemohon ke dalam kutipan Akta Kelahirannya tersebut yaitu BONG yang merupakan nama marga Ibu Pemohon;

- Bahwa Nama orang tua Pemohon yaitu ayahnya bernama NYAM NAI SIN dan ibunya bernama BONG KIUN TJIN;

- Bahwa Pemohon mau menambahkan nama marga pada Kutipan Akta Kelahirannya tersebut dengan alasan mengikuti nama marga Ibu Pemohon;

- Bahwa pada saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol Gg. Tanjung Harapan II No.63 RT.001 RW.002 Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;

- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut setahu saksi tidak ada pihak lain yang menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara persidangan, secara keseluruhan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon, yang menjadi pokok dari surat permohonan Pemohon tersebut adalah Pemohon mohon diberi ijin menambah Nama Marga pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama TJAP FHA ditambah

Halaman 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama marga Ibu Pemohon yaitu BONG sehingga lengkapnya menjadi BONG TJIAP FHA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Juprianto dan Sismiati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa *"Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI tahun 2007, halaman 43 disebutkan *"Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat yaitu P-1 dan P-3 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol Gg. Tanjung Harapan II No.63 RT.001 RW.002 Keluarhan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, oleh karena Kota Pontianak mencakup alamat tempat tinggal Pemohon, sehingga dengan demikian sudah tepat Pemohon mengajukan permohonan *a quo* ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yakni Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 750/Ist/2001 tertanggal 02 Mei 2001 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, terbukti bahwa semula Nama Pemohon tersebut yaitu bernama TJIAP FHA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 750/Ist/2001 (Vide surat P-3) dan Kartu Keluarga Nomor: 6171012101080073 tertanggal 21-05-2008 (Vide surat P-3) serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa nama marga "BONG" merupakan nama marga Ibu Pemohon, nama Ibu Pemohon yaitu BONG KIUN TJIN (vide bukti surat P-2 dan P-3), sehingga cukup beralasan hukum permohonan Pemohon untuk menambahkan nama marga Ibu Pemohon yaitu BONG sehingga Pemohon yang semula TJIAP FHA

Halaman 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah nama marga BONG sehingga lengkapnya menjadi BONG TJIAP FHA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka inti dari petitum nomor 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil"*. Bahwa dari pasal tersebut Pemohon harus secepatnya melaporkan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak agar diberikan catatan pinggir;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban pelaporan melekat pada diri Pemohon (Vide : Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan), sedangkan terhadap laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil wajib membuat catatan pinggir pada register dan kutipan akta kelahiran Pemohon, sehingga dengan demikian terhadap petitum nomor 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk menambah nama pemohon pada akta kelahiran pemohon yang semula bernama TJIAP FHA menjadi BONG TJIAP FHA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan penambahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Halaman 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Rabu, tanggal 28 Desember 2022**, oleh kami **H. Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, S.H., M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 887/Pdt.P/2022/PN Ptk tanggal 27 Desember 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri **Syuaidi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, dan penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Syuaidi, S.H.

H. Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
-	<u>Hak Redaksi : Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 100.000,-